



P U T U S A N

Nomor : 259 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. SRI RAHAYU PRASARANA**, berkedudukan di Jalan K.H. Zainal Arifin No. 25, Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;
2. **PT. CIPTA PRASETYA GROUP**, berkedudukan di Jalan K.H. Zainal Arifin No. 25, Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada HASRUL BENNY, SH.,M.Hum dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sei Galang No.5 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2010, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Keberatan ;

m e l a w a n :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun permohonan keberatan ini diajukan karena adanya Putusan Termohon (ic. Komisi Pengawas Persaingan Usaha) No. 07/KPPU-L/2009, tertanggal 21 Oktober 2009 dalam perkara Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya Tender atas :

- Pembangunan Bendung Irigasi Sei Lapan Tahap I, Kecamatan Sei Lapan;
- Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I, Kecamatan Babalan Di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 ;

Bahwa adapun amar Putusan dari Termohon (ic. Komisi Pengawas Persaingan Usaha) No. 07.KPPU-L/2009, tertanggal 21 Oktober 2009 tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I : PT. Sri Rahayu Prasarana, Terlapor II : PT. Cipta Prasetya Group, Terlapor III : PT. Surya Barumun Setia, Terlapor IV: PT. Surya Jaya Prasetya, Terlapor V : PT. Rony Putra Mandiri, dan Terlapor VI: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Proyek Rehab/ Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan, Rehab/Pembangunan dan Penggantian Jembatan, Rehab/Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembangunan Sumber Daya Air, Program Peningkatan Sarana Aparatur, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Tahun Anggaran 2008 terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Melarang Terlapor III : PT. Surya Barumun Setia, Terlapor IV: PT. Surya Jaya Prasetya dan Terlapor V: PT. Rony Putra Mandiri untuk mengikuti Tender di Wilayah Kabupaten Langkat yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Langkat selama 2 (dua) tahun baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Menghukum Terlapor I : PT. Sri Rahayu Prasarana membayar denda sebesar Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II: PT. Cipta Prasetya Group membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus di setorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)

Bahwa terhadap Putusan dari Termohon (ic. Komisi Pengawas Persaingan Usaha) No. 07.KPPU-L/2009, tertanggal 21 Oktober 2009 tersebut telah

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Desember 2009 ;

Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk itu (vide Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), maka patut secara Yuridis permohonan keberatan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk diterima ;

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan dari Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

Bahwa dari seluruh fakta-fakta, analisis hukum dan kesimpulan yang menjadi dasar Keputusan KKPU Nomor : 07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009, terlihat dengan nyata dan jelas putusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepres No. 80 Tahun 2003 yang telah mengalami beberapa kali perubahan Pertama Kepres No.61 Tahun 2005, Kedua Kepres No.32 Tahun 2005, Ketiga Kepres No.70 Tahun 2005, keempat No. 8 Tahun 2006, serta putusan tersebut terlihat sangat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sangat diskriminatif, yang seharusnya tidak terjadi karena lembaga tersebut adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menjaga keseimbangan dalam persaingan usaha yang berujung kepada kepastian hukum ;

Tata Cara Pekerjaan Tender Telah Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Kepres No. 80 Tahun 2003) yang telah mengalami beberapa kali perubahan Pertama Kepres No.61 Tahun 2005, Kedua Kepres No.32 Tahun 2005, Ketiga Kepres No.70 Tahun 2005 dan keempat No. 8 Tahun 2006;

Tata Cara Pelaksanaan Tender

- Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh Panitia Tender telah sesuai dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborong/jasa lainnya dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa metode yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahannya khususnya Pasal 17 yang berbunyi :
 - 1 . Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum ;
 2. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya ;

Pasal 20 Kepres No.80 Tahun 2003 yang berbunyi :

1. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi :

a. Dengan Prakualifikasi

- 1 . Pengumuman prakualifikasi
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
3. Pemalsuan dokumen prakualifikasi;
4. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
5. Penetapan hasil prakualifikasi;
6. Pengumuman hasil prakualifikasi;
7. Masa sanggah prakualifikasi;
8. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
9. Pengambilan dokumen lelang umum;
10. Penjelasan;
11. Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya;
12. Pemasukan Penawaran;
13. Pembukaan Penawaran;
14. Evaluasi Penawaran;
15. Penetapan Pemenang;
16. Pengumuman Pemenang;
17. Masa Sanggah;
18. Penunjukan Pemenang;
19. Penandatanganan Kontrak.

b. Dengan Pasca Kualifikasi :

1. Pengumuman Pelelangan Umum;
2. Pendaftaran Untuk Mengikuti Pelelangan;
3. Pengambilan Dokumen Lelang Umum;
4. Penjelasan;
5. Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya;
6. Pemasukan Penawaran;
7. Pembukaan Penawaran;
8. Evaluasi Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi;
9. Penetapan Pemenang;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengumuman Pemenang;
11. Masa Sanggah;
12. Penunjukan Pemenangan;
13. Penandatanganan Kontrak.

Bahwa dimulai dari pembentukan tender serta pelaksanaan tender sebagaimana yang tertuang dalam putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 11 (sebelas) tentang pemenang tender telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditentukan;

Bahwa pengumuman tender tentang :

- Pembangunan Bendung Irigasi Sei Lapan Tahap I, Kecamatan Sei Lapan Kota Pangkalan Brandan Tahap I ;
- Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I Kecamatan Babalan Di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 telah dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan telah diumumkan dalam 2 (dua) Harian Umum yaitu dimuat di Harian Media Indonesia dan Harian Sinar Indonesia Baru pada Hari Rabu Tanggal 14 Mei 2008 ;

Bahwa dari Pengumuman tender yang terbuka untuk umum tersebut terdapat 12 (dua belas) perusahaan yang mendaftar untuk ikut dalam tender Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I Kecamatan Babalan yaitu :

1. PT.Waskita Karya
2. PT. Citra Saudara
3. PT.Arta Manggalya
4. PT. Mitra Persada Jaya
5. PT.Res Karya
6. PT.Tifo Pusaka Abadi
7. PT. Cendana Indah Karya
8. PT. Surya Jaya Prasetya
9. PT.Rony Putra Mandiri
10. PT. Cipta Prasetya Group
11. PT. PT. Sri Rahayu Prasarana
12. PT. Surya Barumun Setia

Bahwa dalam proses perlaksanaan kedua tender tersebut di bawah ini :

- Pembangunan Bendungan Irigasi Sei Lapan Tahap I, Kecamatan Sei Lapan Kota Pangkalan Brandan Tahap I, Kecamatan Babalan diikuti sebanyak 8 (delapan) perusahaan ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa dari 12 (dua belas) perusahaan yang mendaftar di Panitia Tender, ada 7 (tujuh) dari Perusahaan yang tidak memasukan dokumen penawaran dalam proses tender tersebut, dan semua hal tersebut bukan keinginan dan kemauan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kelima perusahaan yang memasukan dokumen penawaran untuk paket Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I Kecamatan Babalan yaitu :

1. PT. PT. Sri Rahayu Prasarana
2. PT. Cipta Prosetvo Group
3. PT.Rony Putra Mandiri
4. PT. Surya Jaya Prasetya
5. PT. Surya Barumun Setia

Pembangunan Bendung Irigasi Sei Lengan Tahap I, Kecamatan Sei Lengan Kota Pangkalan Brandan Tahap I, yaitu :

1. PT. Cipta Prasetya Group
2. PT.Rony Putra Mandiri
3. PT. Sri Rahayu Prasarana
4. PT. Surya Jaya Prasetya
5. PT. Surya Barumun Setia

Tentang Hubungan Antar Peserta Tender

Bahwa mengenai kesamaan alamat kantor dan sama-sama tergabung dalam suatu organisasi Gapensi Kabupaten Langkat bukan merupakan suatu indikasi bahwa perusahaan tersebut telah melakukan suatu kerjasama dalam mendapatkan tender tersebut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan tersebut adalah merupakan suatu Badan Hukum, bahwa beradanya perusahaan tersebut berada dialamat yang sama bukan berarti perusahaan tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama ; Bahwa mengenai hubungan Direktur Utama PT. Cipta Prasetya Group merupakan Mertua dari Direktur Utama PT. Surya Jasa Prasetya, dalam hal ini adalah wewenang dari panitia dan disamping itu sebagaimana dinyatakan di atas bahwa PT. Cipta Prasetya dan PT. Surya Jaya adalah merupakan suatu badan hukum, dalam suatu badan hukum tidak mengenal adanya hubungan saudara dalam suatu pertanggung jawabannya ;

Bahwa mengenai tergabung suatu perusahaan dalam satu organisasi adalah

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011



merupakan suatu hak azasi dari setiap orang untuk bergabung dan termasuk perusahaan yang merupakan salah satu subjek hukum dan didalam ketentuan yang berlaku tidak pernah ada larangan peserta tender yang berada di bawah satu payung organisasi untuk tidak bisa ikut dalam peserta tender, khususnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 berserta perubahan-perubahannya tidak ada sama sekali larangan tersebut ;

Tentang Proses Keikutsertaan beberapa peserta dalam tender

Bahwa keikutsertaan peserta tender yang dipersoalkan oleh KKPU adalah merupakan wewenang dari panitia tender, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang hadir dalam setiap acara tender tersebut adalah orang-orang yang berkompeten dan mempunyai hak untuk hadir didalam proses tersebut ;

Bahwa mengenai Perusahaan-Perusahaan yang ikut dalam proses tender ini menggunakan dan/atau digunakan, dipinjamkan dan PT. Arti Manggalya yang mengatakan tidak tahu siapa yang mengikut sertakan perusahaan tersebut dalam tender:

- Pembangunan Bendung Irigasi Sei Lapan Tahap I, Kecamatan Sei Lapan Tahap I, Kecamatan Babalan ;
- Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008, hal-hal tersebut bukan berada dalam wewenang Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II membahas tentang unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan keberatan atas hak-hak dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah dirampas oleh Termohon ;

Hak-Hak Pemohon I dan Pemohon II telah dirampas oleh Termohon Selaku Lembaga Yang Independen

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam proses persidangan di tingkat KPPU tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan atas tuduhan yang dituduhkan kepada Pemohon I dan Pemohon II yaitu telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ;

Bahwa dalam proses pemanggilan untuk menghadiri Persidangan yang dilakukan oleh pihak KPPU terhadap Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa dalam pemanggilan untuk persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2009, surat panggilan untuk persidangan tersebut datang dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II pada Hari yang



sama yaitu Rabu tanggal 07 Oktober 2009, bahwa panggilan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II tetap mengirimkan pembelaan dalam perkara a quo namun Termohon tidak pernah sama sekali mempertimbangkan pembelaan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut sama sekali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terlihat dengan jelas dan nyata bahwa Termohon sama sekali telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Termohon telah berlaku diskriminatif dalam perkara ini ;

Putusan KPPU tidak berdasarkan ketentuan Hukum Yang berlaku

Bahwa KPPU dalam memutuskan perkara a quo telah melakukan suatu komulasi terlarang dalam suatu putusan No.07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 ;

Bahwa dalam perkara a quo terdapat dua tender dalam perkara a quo yaitu :

1. Tender Pembangunan Bendung Irigasi Sei Lapan Tahap I, Kecamatan Sei Lapan Pangkalan Brandan Tahap I ;
2. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I;

Bahwa dalam kedua tender tersebut diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan dalam pendaftaran, namun hanya tinggal 5 (lima) perusahaan yang ikut mengajukan dokumen penawaran dalam kedua tender tersebut ;

Bahwa seharusnya dalam perkara a quo harus mempunyai dua putusan, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo telah menggabungkan kedua tender tersebut kedalam suatu putusan yaitu Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009, bahwa dengan penggabungan dua tender menjadi satu putusan telah cacat hukum;

Bahwa adalah tidak wajar dan patut kepada Pemohon I dan Pemohon II dikatakan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, karena dalam pertimbangan hukum Termohon sendiri pada halaman 42 (empat puluh dua) point 1.6 tentang jumlah keanggotaan Panitia Tender;

Bahwa ada 250 (dua ratus lima puluh) paket yang ditenderkan, dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II dalam paket yang berjumlah begitu banyak hanya mendapat 1 (satu) paket saja dapat dikatakan telah melakukan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, sementara Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan/memperoleh tender tersebut telah mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tata cara serta prosedur sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 serta perubahan-perubahannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat-sangat keberatan dengan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sama sekali melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dalam Putusan KPPU (Termohon) Nomor :07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Bersekongkol;
3. Pihak lain;
4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
5. Persaingan usaha tidak sehat

Bahwa untuk membuktikan putusan KPPU No.07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009, Pemohon I dan Pemohon II akan membahas unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 sebagai berikut :

Ad. 1. Pelaku usaha

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 pelaku usaha adalah :

"Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah PT. Sri Rahayu Prasarana selaku Pemohon I dan PT. Cipta Prasetya Group selaku Pemohon II sesuai dengan Akta Pendirian No.64 tanggal 15 Maret 2007 ;

Bahwa atas dasar argumen tersebut Pemohon I dan Pemohon II sependapat dengan Termohon tentang unsur pelaku usaha ;

Ad.2. Bersekongkol

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan adalah :

"kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu";

Bahwa yang menjadi acuan dalam unsur persekongkolan dalam Pasal 22

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah merupakan proses pembuktian dengan *Pendekatan Rule of Reason*;

Bahwa seharusnya KPPU terlebih dahulu membuktikan akibat secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang apakah telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli ataupun persaingan tidak sehat ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan praktek persekongkolan baik secara horizontal maupun secara vertikal sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon ;

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, dibutuhkan analisis yuridis yang cermat, terang dan jelas guna menentukan adanya suatu persekongkolan, baik berdasarkan kerjasama, inisiatif dan dengan cara apapun dengan tujuan memenangkan tender;

Analisis Persekongkolan Horizontal Persaingan Semu Diantara Peserta Tender

Bahwa kedua tender tersebut diikuti oleh 5 (lima) perusahaan adalah tidak benar, karena dalam kedua tender tersebut ada 12 (dua belas) perusahaan yang ikut mengajukan penawaran untuk ikut kedua tender tersebut yaitu :

1. PT. Waskita Karya
2. PT. Citra Saudara
3. PT. Arti Manggalya
4. PT. Mitra Persada Jaya
5. PT. Res Karya
6. PT. Tifo Pusaka Abadi
7. PT. Cendana Indah Karya
8. PT. Surya Jaya Prasetya
9. PT. Rony Putra Mandiri
10. PT. Cipta Prasetya Group
11. PT. PT. Sri Rahayu Prasarana
12. PT. Surya Barumun Setia

Bahwa beberapa diantara peserta kedua tender tersebut tidak ikut dalam penyerahan dokumen penawaran tidak ada campur tangan dan keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II sama sekali:

Bahwa ketidak ikut serta beberapa perusahaan yang telah mengajukan pendaftaran dan tidak melakukan penawaran lagi, dalam mengikuti tender:

1. Tender Pembangunan Bendung Irigasi Sei Lapan Tahap I, Kecamatan Sei Lapan ;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I;

Apakah hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai sesuatu persekongkolan ???

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sama sekali bersekongkol dengan pihak-pihak perusahaan tersebut, untuk tidak ikut dalam proses pengajuan penawaran atau dengan kata lain Pemohon I dan Pemohon II berbuat berbagai cara, untuk menghalangi peserta-peserta lain agar tidak ikut mengajukan penawaran ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam proses pemenangan kedua tender tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan tatacara pelaksanaan tender yang berlaku dan tidak pernah ada persekongkolan sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh KPPU dalam putusannya ;

Bahwa dalam menentukan unsur persekongkolan dalam perkara a quo Termohon hanya mendasarkan dan atau mengandalkan kepada argumentasi fakta dari Laporan hasil pemeriksaan lanjutan, oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalil-dalil Termohon tersebut harus ditolak ;

Pengaturan peserta tender

Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sama sekali melakukan pengaturan peserta tender dalam kedua tender tersebut, karena dalam pengumuman tender tersebut di Harian Media Indonesia dan Harian Sinar Baru tertanggal 14 Mei 2008 telah diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan ; Bahwa sangatlah janggal dan lucu apabila Pemohon I dan Pemohon II bisa melakukan pengaturan peserta tender, sementara kedua tender tersebut telah diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bagaimana mungkin ??? . . . Pemohon I dan Pemohon II bisa menghalangi pihak-pihak lainnya untuk tidak ikut serta dalam tender tersebut yang telah terbuka untuk umum ;

Kerjasama Dalam Menyusun Dokumen

Bahwa tuduhan Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II atas kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran adalah tidak berdasar sama sekali, karena didalam ketentuan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahannya tidak pernah diatur dan dilarang ketentuan tentang tata cara penyusunan dokumen ;

Pengaturan Harga Penawaran

Bahwa pengaturan harga penawaran tidak pernah dilakukan dan apabila terdapat selisih yang tidak begitu berbeda, dikarenakan kesemua peserta tender telah melakukan penghitungan secara profesional, dan setiap peserta tender telah berpengalaman dan telah mengetahui secara rinci biaya-biaya yang

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011



dibutuhkan dalam melaksanakan tender-tender tersebut ;

Bahwa adalah tidak wajar dan patut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pengaturan harga penawaran dalam kedua tender tersebut, karena harga penawaran tersebut tidak akan jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang telah berpengalaman ;

Bahwa dari pengalaman peserta tender yang dilampirkan terlihat dengan jelas dan nyata setiap perusahaan yang ikut dalam tender tersebut telah mempunyai pengalaman dan sudah pasti dan tahu pasti penghitugan dan perincian dalam pembiayaan tender tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas dan nyata tidak pernah ada terjadi persekongkolan sebagaimana yang menjadi pertimbangan KPPU (Termohon), maka berdasarkan hal tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat, maka Putusan Termohon tersebut tidak terbukti sama sekali dan mohon untuk dibatalkan ;

Persekongkolan Vertikal

Bahwa dalam pelaksanaan proses tender kedua tender tersebut tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II mendapat fasilitas terjadinya persaingan semu diantara peserta tender;

Bahwa dalam pelaksanaan kedua tender tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri No.80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya, para peserta tender telah mengikuti aturan yang ditentukan dan tidak pernah bertentangan dengan ketentuan tersebut ;

Bahwa Panitia tender telah mengetahui kelima perusahaan yang mengikuti tender berada dialamat yang sama, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguraikan hal tersebut di atas, karena Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu Badan Hukum dan setiap perusahaan menjalankannya sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II adalah dua badan hukum yang berbeda yang tidak memiliki keterkaitan pertanggungjawaban satu sama lainnya. Hal ini sangat jelas. oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bukanlah suatu badan hukum yang sifatnya *holding company* yang memiliki keterkaitan pertanggungjawaban antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat anggaran dasar badan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak mencerminkan bahwa badan hukum Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebuah *holding company*;

Bahwa selama pelaksanaan kedua tender tersebut Pemohon I dan Pemohon II



tidak pernah sama sekali mendapat fasilitas dan perlakuan khusus sehingga terjadi persekongkolan secara vertikal sebagaimana yang dldalikan oleh Termohon ;

Bahwa disamping itu sesuai dengan Ketentuan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahan tidak pernah sama sekali ada larangan bagi setiap perusahaan yang beralamat sama dilarang untuk ikut dalam suatu tender;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas jelas dan nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak pernah ada persekongkolan vertikal sebagaimana pertimbangan KKPU (termohon) dalam mengambil keputusan tentang unsur-unsur persekongkolan secara vertikal, dan oleh karena itu mohon untuk dibatalkan ;

Ad.3 Pihak Lain

Bahwa dalam hal Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak Panitia serta peserta-peserta lainnya benar telah ada pihak-pihak lain dalam kedua tender tersebut yaitu beberapa perusahaan dan menurut hemat Pemohon I dan Pemohon II tidak perlu untuk dibahas lagi ;

Ad.4. Unsur Mengatur dan atau menentukan pemenang tender

Bahwa mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 berserta perubahan-perubahannya telah diatur tentang proses dan tata cara pelaksanaan tender dan semua itu telah dilaksanakan sesuai keputusan presiden tersebut ;

Bahwa untuk proses kedua tender tersebut telah dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan Pengumuman tender di Harian Media Indonesia dan Sinar Indonesia Baru pada tanggal 14 Mei 2008, di mana diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang ikut mendaftar dalam tender tersebut ;

Bahwa dalam proses tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan seluruh persyaratan dan Pemohon I dan Pemohon II juga mempunyai pengalaman dan kemampuan tentang kedua tender tersebut, dan disamping itu wewenang siapa yang menang dalam kedua tender tersebut adalah wewenang dari Panitia Tender (i.c Terlapor VI) dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencampurinya sama sekali ;

Bahwa yang menentukan siapa pemenang dalam kedua tender tersebut bukan



Pemohon I dan Pemohon II yang menentukannya adalah kriteria yang telah ditentukan oleh Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 berserta perubahan-perubahannya yang dilaksanakan oleh Panitia tender (i.c Terlapor VI) ;

Bahwa adalah sangat tidak logis Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kuasa dan kemampuan untuk mengatur dan menentukan pemenang kedua tender tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon ;

Bahwa dengan demikian dalil termohon tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu harus ditolak ;

Ad.5. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha";

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat-sangat tidak sependapat dengan Termohon yang menyatakan persaingan semu antara Pemohon I, Pemohon II dan peserta tender lainnya yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan terlapor VI telah melakukan tindakan tidak jujur dan tindakan melawan hukum dengan melakukan kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran sehingga menimbulkan persaingan semu, karena :

- Telah terjadi persaingan semu karena alamat kantor peserta tender tersebut adalah sama ;
- Tidak memiliki kemampuan akan tetapi tetap memasukan penawaran;
- Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terjadi pinjam meminjam perusahaan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 ;

Bahwa untuk memenuhi unsur Persaingan tidak sehat tersebut Termohon tidak bisa memberikan suatu kesimpulan berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh tim pemeriksa saja, namun Termohon harus memperhatikan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahannya, karena prosedur telah Pemohon I dan Pemohon II jalankan dengan baik dan benar, berdasarkan hal tersebut unsur tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Termohon, maka oleh karena itu harus ditolak;

Tentang Sanksi yang dijatuhkan Termohon terhadap Pemohon dan Pemohon II tidak berdasar

Bahwa Termohon dalam diktum 3 (tiga) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum Terlapor I PT. Sri Rahayu Prasarana membayar denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) , dan seterusnya ;"

Bahwa Termohon dalam diktum 4 (empat) yang berbunyi :

"Menghukum Terlapor II PT. Cipta Prasetya Group untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), , dan seterusnya";

Bahwa atas diktum tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karena Termohon tidak pernah menguraikan bagaimana kalkulasi penghitungan jumlah denda tersebut, sehingga patut dan wajar kiranya putusan penjatuhan sanksi denda dipertanyakan dalam perkara aquo, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan membatalkan sanksi berupa denda terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh prosedur dan tata cara pelaksanaan tender pembangunan bendung irigasi Sei Lapan tahap I telah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan beserta perubahan-perubahannya;
3. Menyatakan bahwa seluruh prosedur dan tata cara pelaksanaan tender pembangunan jalan lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I telah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan beserta perubahan-perubahannya ;
4. Membatalkan Putusan Termohon No. 07/KPPU-L/2009, tertanggal 21 Oktober 2009 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha berkaitan dengan :
 - a. Tender pembangunan bendung irigasi Sei Lapan tahap I;
 - b. Tender pembangunan jalan lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I;
5. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha yang berkaitan dengan:
 - a. Tender pembangunan bendung irigasi Sei Lapan tahap I;
 - b. Tender pembangunan jalan lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I;
6. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2009, tertanggal 21 Oktober 2009 tentang dugaan pelanggaran

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 berkaitan dengan :

- a. Tender pembangunan bendung irigasi Sei Lapan tahap I;
- b. Tender pembangunan jalan lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I;
7. Menghukum Termohon untuk mengembalikan harkat dan Martabat serta nama baik Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 39/Pdt.G/2009/PN.Stb. tanggal 09 Maret 2010 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan keberatan dari para Pemohon keberatan tersebut ;
- menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor : 07/KPPU-L/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut diucapkan pada tanggal 09 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 15 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 39/Pdt.G/2009/PN.Stb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Juni 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang pada tanggal 02 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Keberatan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.39/Pdt.G/2009/PN-Stb, tertanggal 09 Maret 2010 dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan tersebut ;
- menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) perkara No.07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000.- {seratus delapan puluh satu ribu rupiah;

Bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) perkara No.07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 yang berbunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I : PT. Sri Rahayu Prasarana, Terlapor II : PT. Cipta Prasetya Group, Terlapor III : PT. Surya Barumun Setia, Terlapor IV : PT. Surya Jaya Prasetya, Terlapor V : PT. Rony Putra Mandiri, dan Terlapor VI : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembedaan Proyek Rehab/Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan, Rehab/Pembangunan dan Penggantian Penggantian Jembatan, Rehab/Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembangunan Sumber Daya Air, Program Peningkatan Sarana Aparatur, Program pembangunan Jalan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Program Penyediaan Pengolahan Air Baku Tahun Anggaran 2008 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Melarang Terlapor III: PT. Surya Barumun Setia, Terlapor IV : Surya Jaya Prasetya dan Terlapor V : PT. Rony Putra Mandiri untuk mengikuti tender di wilayah Kabupaten Langkat yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat selama 2 (dua) tahun baik secara langsung maupun tidak langsung ;
3. Menghukum Terlapor I : PT. Sri Rahayu Prasarana membayar denda sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II : PT. Cipta Prasetya Group membayar denda sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bidang Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 39/Pdt.G/2D09/ PN.Stb tanggal 09 Maret 2010 tersebut jo Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009, sehingga Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengajukan Permohonan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Juni 2010, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 39/Pdt.G/2009/ PN.Stb ;

Bahwa Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka adalah wajar dan patut Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk diterima ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk mengajukan Permohonan Kasasi ini adalah sebagai berikut :

I. JUDEX FACTI TINGKAT PENGADILAN NEGERI STABAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo SEMA RI No.03 Tahun 2003 ;

Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan dan memutuskan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku usaha
2. Bersekongkol
3. Pihak lain
4. Mengatur dan menentukan pemenang tender
5. Persaingan usaha tidak sehat

Bahwa setelah diteliti dengan cermat ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sendiri selaku pihak pengawas tidak pernah memberikan hak-hak dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mulai dari tentang tata cara pemanggilan para pihak dalam berperkara sebagaimana yang diatur di dalam hukum acara ;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajukan sanggahan/nota pembelaan secara tertulis, namun Termohon Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan tentang Nota Pembelaan yang telah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ajukan tersebut (vide Bukti P-7 dan P-8) ;

Bahwa oleh karena putusan dari Termohon Kasasi tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Termohon Kasasi tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat telah salah dalam menerapkan tentang hukum acara dalam memberikan putusan perkara a quo terutama tentang penghitungan hari dalam memutuskan perkara ;

Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajukan Gugatan Permohonan Keberatan atas Putusan Termohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2009 dengan Register No.39/Pdt.G/2009/PN.Stb, dan untuk persidangan pertama Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah dipanggil secara patut sebagaimana diamanatkan oleh Hukum Acara yang berlaku begitu juga pihak Termohon Kasasi;

Bahwa atas panggilan persidangan tersebut Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah hadir sesuai jadwal relas panggilan yaitu pada tanggal 07 Januari 2010, dan atas Termohon Kasasi juga telah hadir dan membawa berkas-berkas penyidikan Termohon Kasasi :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2005 Pasal 5 (lima) ayat 5 (lima), bahwa penghitungan hari dalam persidangan perkara a quo harus diputuskan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) setelah sejak dimulai pemeriksaan ;

Bahwa Perhitungan pemeriksaan atas suatu permohonan keberatan yang diajukan harus dilakukan pemeriksaan atas keberatan Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keberatan tersebut diajukan (vide Pasal 45 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999) ;

Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajukan permohonan keberatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Desember 2009, kemudian judex facti Pengadilan Negeri Stabat baru melaksanakan panggilan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 07 Januari 2010 ;

Bahwa persidangan pertama dalam perkara a quo telah sejak tanggal 07

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2010 dan baru diputuskan pada tanggal 09 Maret 2010, Judex Facti Pengadilan Negeri Stabat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 45 ayat (2) UU No.5 tahun 1999 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2005 Pasal 5 (lima) ayat 5 (lima) ;

Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan yang diamanatkan oleh ketentuan UU No.5 Tahun 1999 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2005, Pasal 5 (lima) ayat 5 (lima) tersebut, bahwa oleh karena judex facti telah salah dan keliru dalam memahami ketentuan tersebut, maka secara hukum putusan tersebut telah cacat hukum ;

Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2461 K/Pdt/1984 "Putusan yang dijatuhkan mengandung cacat hukum karena tidak cukup dipertimbangkan, di mana hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan ;**

Maka berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan hukum yang berlaku, patut dan wajar putusan judex facti yang telah mengandung cacat hukum harus dibatalkan ;

II. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dalam mengadili dan memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan dan memeriksa seluruh materi perkara ini, dan Pengadilan Negeri Stabat di dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan **"bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku**, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.07/KPPU-L/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 dapat dikuatkan.

Bahwa Komisi Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan Terlapor I dan terlapor II/Pemohon Kasasi I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersekongkol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku usaha
2. Bersekongkol
3. Pihak lain
4. Mengatur dan menentukan pemenang tender
5. Persaingan usaha tidak sehat



Ad. 1. Pelaku usaha

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 pelaku usaha adalah :

"Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah PT. Sri Rahayu Prasarana selaku Pemohon Kasasi I dan PT. Cipta Prasetya Group selaku Pemohon Kasasi II sesuai dengan Akta Pendirian No.64 tanggal 15 Maret 2007 ;

Ad. 2. Bersekongkol

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan adalah :

"kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu";

Ad.3. Pihak Lain

Bahwa dalam hal Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak Panitia serta peserta-peserta lainnya benar telah ada pihak-pihak lain dalam kedua tender tersebut yaitu beberapa perusahaan ;

Ad.4. Mengatur dan menentukan pemenang tender

Bahwa mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara ;

Ad.5. Persaingan usaha tidak sehat

Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:

"Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha";

Bahwa apa yang menjadi unsur-unsur yang diatur di dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak pernah dibahas sama sekali ;

Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2461 K/Pdt/1984**

"Putusan yang dijatuhkan mengandung cacat hukum karena tidak cukup dipertimbangkan, di mana hakim tidak seksama dan rinci menilai segala



fakta yang ditemukan dalam persidangan ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti tidak pernah sama sekali membahas tentang apa yang menjadi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang telah dijatuhkan kepada Terlapor I, II/Pemohon Kasasi I dan II, apakah benar telah terbukti atau tidak, apakah pantas atau tidak diterapkan pasal tersebut kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Judex Facti harus membahas unsur-unsur pasal tersebut;

Bahwa Terlapor I, II/Pemohon Kasasi I dan II telah membahas unsur-unsur tersebut secara rincian akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan apa yang telah dibahas oleh terlapor I, II/Pemohon Kasasi I, II, namun kemudian Judex Facti hanya mengambil alih apa yang dipertimbangkan di dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan hal tersebut jelas telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa dengan telah terdapatnya kekeliruan dari Judex Facti dalam menerapkan suatu ketentuan hukum tanpa memberikan suatu pertimbangan hukum yang jelas maka sesuai dengan :

Putusan Mahkamah Agung No.2221 K/Pid/1990 tertanggal 29 September 1993 oleh karena Judex Facti telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang berkonsekwensi batalnya suatu putusan tersebut. maka oleh karena itu Pemohon Kasasi harus dibebaskan ;

III. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SANGAT DANGKAL

Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri Stabat dalam putusan perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya terlihat sangat dangkal/kurang sekali pertimbangan hukumnya (***Onvoeldoende Gemotiverd***) ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti terlihat dengan jelas secara tegas mengambil alih seutuhnya pertimbangan hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanpa memeriksa pokok perkara serta tanpa mempertimbangkan alasan-alasan dari Terlapor I, Terlapor II/Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 (1) Undang-Undang No 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman segala putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dalam Yurisprudensinya yang berlaku tetap **tanggal 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan sekaligus memberikan petunjuk dalam sistem beracara sebagai berikut :

Merupakan kewajiban Hakim Judex Facti dalam peradilan untuk menambah alasan-alasan hukum yang tidak dan belum diajukan oleh pihak-pihak dalam berperkara.

Bahwa demikian pula ternyata Judex Facti (pengadilan Negeri Stabat) telah memutus perkara ini dengan tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat juridis formil maupun yang bersifat juridis materil, sehingga telah salah dan keliru dalam kesimpulan-kesimpulan hukumnya yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan akhirnya menyimpang dari bukti-bukti dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlapor I, II/Pemohon Kasasi I dan II ;

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dalam mengadili dan memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan dan memeriksa seluruh materi perkara ini, dan Pengadilan Negeri Stabat mengambil alih seutuhnya pertimbangan hukum dari Putusan Komisi Persaingan Usaha (KPPU) dan di dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan **"bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim mengambil alihnya untuk dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara ini"** ;

Bahwa seharusnya Judex Facti memberikan pertimbangan apa yang dimaksud dengan Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal, Persekongkolan Gabungan Horizontal dan Vertikal, sementara Termohon mengatakan bahwa Terlapor I, II/Pemohon Keberatan I, II/Pemohon Kasasi I, II telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 ;

Bahwa Terlapor I, II/Pemohon keberatan I, II/Pemohon Kasasi I, II telah membantah bahwa tidak benar dan tidak terbukti bahwa Terlapor I, II/Pemohon Keberatan I, II/Pemohon Kasasi I, II telah melakukan perbuatan persekongkolan tersebut ;

Bahwa Persekongkolan Horizontal yang menjadi Putusan Judex Facti adalah tidak benar dan tidak terbukti, karena apa yang dimaksud dengan Persekongkolan Horizontal, Vertikal, dan gabungan horizontal dan vertikal ;

Bahwa yang dimaksud dengan Persekongkolan Horizontal tersebut adalah persekongkolan yang dilakukan oleh semua pelaku usaha dengan tujuan menentukan salah satu dari pelaku usaha;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan panitia lelang, bahwa Pemohon Kasasi I, II tidak pernah melakukan hal tersebut dan panitia lelang telah melaksanakan seluruh tata cara dan petunjuk yang diamanatkan Kepres No.80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahannya ;

Persekongkolan Gabungan Horizontal dan Vertikal, di mana semua pelaku usaha dan panitia lelang telah melakukan kerjasama untuk menentukan pemenang tender tersebut ;

Bahwa seluruh alasan-alasan hukum tersebut telah Pemohon ajukan alasan-alasan dalam permohonan keberatan namun Judex Facti tidak mempertimbangkan apa yang Pemohon kasasi I, II ajukan tersebut ;

Bahwa seharusnya Judex Facti memberikan analisa dan pertimbangan apa yang menjadi suatu indikasi persekongkolan mulai dari perencanaan, pembentukan panitia, pengumuman tender/lelang, hingga pelaksanaan dan evaluasi ;

Bahwa hal-hal tersebut tidak pernah Pemohon Kasasi I, II lakukan karena dari 250 (dua ratus lima puluh) tender dalam pelaksanaan lelang tersebut Pemohon Kasasi I memenangkan satu tender saja, begitu juga Pemohon Kasasi II juga hanya memenangkan satu tender saja proses tender telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Kepres No.80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya:

Bahwa hal ini sama sekali tidak dibenarkan dan/atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal. 19 Agustus 1972 No.9 K/Sip/1972**) ;

Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2461 K/Pdt/1984 “Putusan yang dijatuhkan mengandung cacat hukum karena tidak cukup dipertimbangkan, di mana hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan** ;

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Stabat jelas sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena tidak mempertimbangkan bahagian demi bahagian dari perkara ini. Dan hal ini telah bertentangan dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 November 1976 No. 194 K/Sip/1975**, yang antara lain menyebutkan :

dalam Pengadilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi-rekonvensi) yang telah diputus Pengadilan Negeri ;

Bahwa hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011



tidak mempertimbangkan bahagian demi bahagian dari perkara ini. Dan hal ini telah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Tanggal 30 November 1976 No. 194 K/Sip/1975, yang antara lain menyebutkan:

"Dalam Pengadilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya. termasuk bagian-bagian (konvensi-rekonvensi) yang telah diputus Pengadilan Negeri":

Bahwa lain daripada itu Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Tanggal 13 Juli 1976 No. : 588 K/Sip/1975, menyatakan :

"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan Judex Facti Tingkat Pengadilan Negeri Stabat No.39/Pdt.G/2009/PN-Stb tertanggal 09 Maret 2010 harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

IV. JUDEX FACTI KELIRU DAN SALAH DALAM MENTERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN :

Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri Stabat telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, di mana pada hakekatnya Terlapor I Terlapor II/Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam perkara a quo mengajukan bukti-bukti guna mendukung dalil-dalil permohonan Terlapor I, II/Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, di mana dalam Tingkat Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon/Termohon Kasasi tidak pernah diberikan kesempatan ;

Bahwa proses pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon/Termohon Kasasi kepada Terlapor I, terlapor II/Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II/ telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, jarak waktu panggilan dengan acara panggilan kepada para pihak yang dipanggil disesuaikan dengan jarak, untuk di dalam kota yang sama minimal 3 (tiga) hari sebelum acara dilakukan ;

Bahwa untuk Terlapor I, Terlapor II yang berada diluar kota surat, Terlapor II/ Pemohon kasasi I, Pemohon kasasi II, misalkan hari ini persidangan pemeriksaan, surat panggilan dari Termohon/Termohon Kasasi juga sampai hari ini dan hal ini telah Terlapor I, Terlapor II/Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II buktikan (vide Bukti P-2 sampai P-6);

Bahwa disamping itu Terlapor I, Terlapor II/Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II untuk mempertahankan hak-haknya tetap mengirimkan bantahannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Termohon Kasasi, namun hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Termohon/Termohon Kasasi termasuk Judex Facti yang hanya mengambil alih Putusan Termohon/Termohon Kasasi secara keseluruhan (Vide bukti P-7 dan P-8) ;

Bahwa Jaminan adanya Prinsip Due Process of law yang didengungkan oleh Termohon/Termohon Kasasi dan dijamin oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Stabat) hanyalah sebuah slogan belaka, karena apa yang menjadi hak-hak dan Terlapor I, Terlapor II/Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi tidak pernah diperoleh sama sekali ;

Bahwa dari segi juridis materil, ternyata kesimpulan-kesimpulan judex facti (Pengadilan Negeri Stabat) dalam putusannya telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku tetap tanggal 21 Februari 1980 No. 820 K/Sip/1977, yang menentukan :

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah salah menerapkan hukum acara oleh karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak berdasarkan kepada pembuktian yang dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, melalui Permohonan Memori Kasasi ini Terlapor I, Terlapor II/Pemohon Kasasi, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat memeriksa ulang perkara ini, dengan mengadili sendiri;

Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1974 No. 981 K/Sip/1972, yang menyatakan :

Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian

Bahwa untuk selanjutnya atas kekeliruan judex facti tersebut sudah sepatutnya putusan judex facti tersebut dibatalkan sebagaimana dimaksud oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. : 492 K/Sip/1970 yang menyebutkan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan. karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusan itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja "

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa memperlimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan".

Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan Terlopor I, Terlopor II/Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan sejalan dengan putusan Judex Facti yang memutus perkara a quo dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Termohon/Termohon Kasasi secara keseluruhan, maka patutlah kiranya untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Karena Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili upaya hukum keberatan dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum putusan KPPU yang telah tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **PT. SRI RAHAYU PRASARANA** dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **PT. SRI RAHAYU PRASARANA** dan 2. **PT. CIPTA PRASETYA GROUP** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 29 April 2011** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Maarif, SH.,LL.M.,Ph.D dan Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Syamsul Maarif, SH.,LL.M.,Ph.D
ttd/. Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M

Ketua

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,- +
Jumlah =	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/2011